

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 002 / 2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKLUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupten/ Kota;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor : Kd-10.5.4/4/PP.00.6/1325/2004, tanggal 10 Desember 2004 tentang Usulan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta : " ATTARBIYAH " Jalan Raya Bayongbong No. 2 Kampung Mentras Desa Salakuray Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam diktum dan kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua :** Kepala Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 5 Januari 2005

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



DR. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut
6. Kepala Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 002 / 2005, Tanggal 5 Januari 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA. ATTARBIYAH Jalan : Raya Bayongbong No. 2 Kampung : Mentras Desa : Salakuray Kecamatan : Bayongbong Kabupaten : Garut.	31.2.32.07.13.838	13/Kw.10//M// 231 /2005

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Dik. H. MUCHISIN
NIP. 150 171 694